

Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang tentunya bersangkutan paut dengan isu hukum yang tengah dihadapi.<sup>91</sup> Pendekatan ini juga merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>92</sup>

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>93</sup>

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum pada penelitian hukum normatif terbagi menjadi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>94</sup>

a) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 133

<sup>92</sup> *Ibid*.,

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 147.

<sup>94</sup> *Ibid*, hal. 101.

Menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas.<sup>95</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>96</sup> Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sehingga yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>97</sup> Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>98</sup> Dengan demikian, ditahap ini yang harus dilakukan adalah studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku hukum yang terkait, dokumen yang terkait, makalah yang terkait, dan jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>95</sup> *Ibid.*,

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> *Ibid.*,

<sup>98</sup> *Ibid.*,

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan lain sebagainya.<sup>99</sup> Dengan adanya bahan hukum tersier ini, akan sangat membantu penulis dalam penyempurnaan pengelolaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan dikelola sebagaimana mestinya. Setelah itu, akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendapatkan gambaran secara umum dan khusus yang tersusun secara sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan deskripsi terhadap implikasi sebuah putusan terhadap sebuah undang-undang dan preskripsi terkait ketentuan-ketentuan lanjutan dari norma atau aturan yang telah ada. Jadi, bahan hukum tersebut akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

---

<sup>99</sup> *Ibid.*,